



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 940/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara atas nama terdakwa:

Nama lengkap : **TEGUH WISNO SAPUTRO bin SUMALI;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 25 tahun / 10 Februari 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan :
/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Palmerah Utara III RT. 05 RW. 03 Kel. Palmerah
Kec. Palmerah Jakarta Barat;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Sopir;
Pendidikan : SMA.

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 2 Maret 2020;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2020 sampai dengan tanggal 11 April 2020;
3. Penyidik, Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020;
4. Penyidik, Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 10 Juni 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juni 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juli 2020;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sejak tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Hal 1 dari 14 hal. Put.940/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar dan memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **TEGUH WISNO SAPUTRO bin SUMALI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I** sebagaimana yang telah kami dakwakan dalam dakwaan Primair melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TEGUH WISNO SAPUTRO bin SUMALI** dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Membayar Denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) subsider **6 (enam) bulan** penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4547 gram (sisa hasil Labkrim berat netto 04407 gram), diberi nomor barang bukti 0408/2020/OF ;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 8 (delapan) tablet warna pink dengan berat netto seluruhnya 3,2480 gram (sisa hasil Labkrim berat netto 3,0915 gram), diberi nomor barang bukti 0409/2020/OF ;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 2 (dua) tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 0,5700 gram (sisa hasil Labkrim berat netto 0,2836 gram), diberi nomor barang bukti 0410/2020/OF ;

Dirampas untuk dimusnakan ;

5. Menetapkan agar terdakwa di bebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa menanggapi tuntutan pidana di atas, Terdakwa telah mengajukan pleidoi secara lisan pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa memohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang bahwa menanggapi pleidoi terdakwa di atas, secara lisan penuntut umum menyatakan bahwa dirinya tetap berketetapan pada tuntutan semula ;

Menimbang bahwa demikian pula menanggapi replik penuntut umum di atas terdakwa juga berketetapan kepada pleidoi semula ;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Hal 2 dari 15 hal. Put.940/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

----- Bahwa terdakwa **TEGUH WISNO SAPUTRO bin SUMALI** pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 sekira jam 23.00 Wib atau setidaknya diwaktu lain yang masih dalam bulan Februari tahun 2020 bertempat di Jalan Sulaiman Gg. Amal Palmerah Jakarta Barat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari minggu tanggal 9 Februari 2020 sekira jam 13.00 Wib terdakwa **TEGUH WISNO SAPUTRO Bin SUMALI** sedang berada dirumah tiba-tiba JAI (DPO) menghubungi terdakwa dan mengatakan "men nanti malam tolong anterin titipan gua ya" lalu terdakwa jawab "memang dimana titipannya" dan JAI (DPO) mengatakan "nanti malam ada yang ngantar ke SMP 101" lalu terdakwa jawab lagi "iya udah", kemudian sekira jam 22.00 Wib ada yang menghubungi terdakwa dan mengatakan "ini yang ngantar titipan dari JAI ini udah mau jalan ke SMP 101" dan terdakwa jawab "ia udah bang nanti kalau udah sampe kabarin ya" dan sekira jam 22.00 Wib orang tersebut kembali menghubungi terdakwa dan memberitahukan udah sampe di SMP 101 dengan menggunakan sepeda motor beat, kemudian terdakwa langsung menuju ke SMP 101 dan setelah terdakwa sampe di SMP 101 terdakwa melihat ada orang menggunakan sepeda motor beat lalu terdakwa mendekatinya dan orang tersebut menyerahkan bungkus rokok sampurna mild, lalu terdakwa terima dan terdakwa masukkan ke kantong celana depan sebelah kanan, kemudian orang tersebut pergi dan terdakwa balik kerumah terdakwa di Jln. Palmerah Utara III Rt.05/03 No.43 Kel. Palmerah Jakarta Barat, setelah sampai di rumah selang beberapa lama terdakwa pergi ke warung dekat rumah dan sekira jam 22.30 Wib terdakwa dengan menggunakan ojek terdakwa pergi ke Jln Sulaiman Gg. Amal Palmerah, Jakarta Barat untuk mengantar barang titipan dari JAI dan setibanya di Jln. Sulaiman Gg. Amal Palmerah Jakarta Barat sekira jam 23.00 Wib, tiba-tiba terdakwa dicurigai gerak-geriknya oleh beberapa anggota Polisi diantaranya saksi RULI MAULANA, saksi ROBERTUS ARDHYMAS dan saksi FAHRULLAH YUDHA dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat, selanjutnya para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, setelah terdakwa digeledah dan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) paket plastik kecil yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,09 gram, 8 (delapan) butir pil ekstasi warna pink dengan berat brutto 3,54 gram dan 2 (dua) butir ekstasi warna merah dengan berat brutto 0,72 gram di kantong celana depan

Hal 3 dari 15 hal. Put.940/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kanan yang dipakai terdakwa, yang selanjutnya terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat guna proses lebih lanjut;

Bahwa terdakwa TEGUH WISNO SAPUTRO bin SUMALI mendapatkan barang bukti yang disita berupa 1(satu) paket plastik kecil yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,09 gram, 8 (delapan) butir pil ekstasi warna pink dengan berat brutto 3,54 gram dan 2 (dua) butir ekstasi warna merah dengan berat brutto 0,72 gram tersebut titipan JAI (DPO) kepada terdakwa untuk dijual yang mana terdakwa menerima shabu dan pil ekstasi tersebut dari seseorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal suruhan dari JAI dan terdakwa bertemu pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 sekira jam 22.00 Wib di depan SMP 101 Palmerah Jakarta Barat;

Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut tanpa ijin sah dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan RI;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1169/NNF/2020 tanggal 24 April 2020, yang ditandatangani oleh Dra. FITRYANA HAWA, SUSIANI WIDI RAHARTI, Si, Si dan JAIB RUMBOGO, S.H. dengan hasil pemeriksaan barang bukti:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4547 gram (sisa hasil Labkrim berat netto 0.4407 gram) diberi nomor barang bukti 0408/2020/OF;
2. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 8 (delapan) tablet warna pink dengan berat netto seluruhnya 3,2480 gram (sisa hasil labkrim berat netto 3,0915 gram) diberi nomor barang bukti 0409/2020/OF;
3. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 2(dua) tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 0,5700 gram (sisa hasil Labkrim berat netto 0,2836 gram) diberi nomor barang bukti 0410/2020/OF;

Kesimpulan:

1. 0408/2020/OF: berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**;
2. 0409/2020/OF: berupa tablet warna pink dan 0410/2020/OF berupa tablet warna merah tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**;

Keterangan:

1. **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2020 tentang Narkotika;
2. **MDMA** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2020 tentang Narkotika;

Hal 4 dari 15 hal. Put.940/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar :

----- Bahwa terdakwa **TEGUH WISNO SAPUTRO bin SUMALI** pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 sekira jam 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya diwaktu lain yang masih dalam bulan Februari tahun 2020 bertempat di Jalan Sulaiman Gg. Amal Palmerah Jakarta Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempa lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: Bahwa pada hari minggu tanggal 9 Februari 2020 sekira jam 13.00 Wib terdakwa TEGUH WISNO SAPUTRO Bin SUMALI sedang berada dirumah tiba-tiba JAI (DPO) menghubungi terdakwa dan mengatakan "men nanti malam tolong anterin titipan gua ya" lalu terdakwa jawab "memang dimana titipannya" dan JAI (DPO) mengatakan "nanti malam ada yang ngantar ke SMP 101" lalu terdakwa jawab lagi "iya udah", kemudian sekira jam 22.00 Wib ada yang menghubungi terdakwa dan mengatakan "ini yang ngantar titipan dari JAI ini udah mau jalan ke SMP 101" dan terdakwa jawab "ia udah bang nanti kalau udah sampe kabarin ya" dan sekira jam 22.00 Wib orang tersebut kembali menghubungi terdakwa dan memberitahukan udah sampe di SMP 101 dengan menggunakan sepeda motor beat, kemudian terdakwa langsung menuju ke SMP 101 dan setelah terdakwa sampe di SMP 101 terdakwa melihat ada orang menggunakan sepeda motor beat lalu terdakwa mendekatinya dan orang tersebut menyerahkan bungkus rokok sempurna mild, lalu terdakwa terima dan terdakwa masukkan ke kantong celana depan sebelah kanan, kemudian orang tersebut pergi dan terdakwa balik kerumah terdakwa di Jln. Palmerah Utara III Rt.05/03 No.43 Kel. Palmerah Jakarta Barat, setelah sampai di rumah selang beberapa lama terdakwa pergi ke warung dekat rumah dan sekira jam 22.30 Wib terdakwa dengan menggunakan ojek terdakwa pergi ke Jln Sulaiman Gg. Amal Palmerah, Jakarta Barat untuk mengantar barang titipan dari JAI dan setibanya di Jln. Sulaiman Gg. Amal Palmerah Jakarta Barat sekira jam 23.00 Wib, tiba-tiba terdakwa dicurigai gerak-geriknya oleh beberapa anggota Polisi diantaranya saksi RULI MAULANA, saksi ROBERTUS ARDHYMAS dan saksi FAHRULLAH YUDHA dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat, selanjutnya para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, setelah terdakwa digeledah dan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) paket plastik kecil yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,09 gram, 8 (delapan) butir pil ekstasi warna pink dengan berat brutto 3,54 gram dan 2 (dua) butir ekstasi warna merah dengan berat brutto 0,72 gram di kantong celana depan

Hal 5 dari 15 hal. Put.940/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kanan yang dipakai terdakwa, yang selanjutnya terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat guna proses lebih lanjut;

Bahwa terdakwa TEGUH WISNO SAPUTRO bin SUMALI mendapatkan barang bukti yang disita berupa 1(satu) paket plastik kecil yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,09 gram, 8 (delapan) butir pil ekstasi warna pink dengan berat brutto 3,54 gram dan 2 (dua) butir ekstasi warna merah dengan berat brutto 0,72 gram tersebut titipan JAI (DPO) kepada terdakwa untuk dijual yang mana terdakwa menerima shabu dan pil ekstasi tersebut dari seseorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal suruhan dari JAI dan terdakwa bertemu pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 sekira jam 22.00 Wib di depan SMP 101 Palmerah Jakarta Barat;

Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut tanpa ijin sah dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan RI;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1169/NNF/2020 tanggal 24 April 2020, yang ditandatangani oleh Dra. FITRYANA HAWA, SUSIANI WIDI RAHARTI, Si, Si dan JAIB RUMBOGO, S.H. dengan hasil pemeriksaan barang bukti:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4547 gram (sis hasil Labkrim berat netto 0.4407 gram) diberi nomor barang bukti 0408/2020/OF;
2. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 8 (delapan) tablet warna pink dengan berat netto seluruhnya 3,2480 gram (sis hasil labkrim berat netto 3,0915 gram) diberi nomor barang bukti 0409/2020/OF;
3. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 2(dua) tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 0,5700 gram (sis hasil Labkrim berat netto 0,2836 gram) diberi nomor barang bukti 0410/2020/OF;

Kesimpulan:

1. 0408/2020/OF: berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**;
2. 0409/2020/OF: berupa tablet warna pink dan 0410/2020/OF berupa tablet warna merah tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**;

Keterangan:

1. **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2020 tentang Narkotika;
2. **MDMA** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2020 tentang Narkotika;

Hal 6 dari 15 hal. Put.940/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa menanggapi dakwaan JPU di atas, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan surat dakwaannya di atas, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

1. Saksi RULI MAULANA

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan yang benar ;
- Bahwa saksi menerangkan kedua saksi merupakan anggota Polri pada Polres Metro Jakarta Barat melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa **TEGUH WISNO SAPUTRO bin SUMALI**, ditangkap oleh para saksi pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2020, sekira jam 13.00 wib di Jalan Sulaiman Gang Amal Palmerah Jakarta Barat ;
- Bahwa awalnya para saksi mendapatkan informasi dari seorang yang dimana di sekitar Jln. Sulaiman Gg. Amal Palmerah, Jakarta Barat sering ada transaksi narkoba kemudian para saksi menindaklanjuti informasi tersebut dengan segera mendatangi ke lokasi yang dimaksud dan sekira jam 23.00 wib, para saksi melihat terdakwa **TEGUH WISNO SAPUTRO Bin SUMALI** dengan gerak gerik yang mencurigakan kemudian para saksi hampiri dan langsung melakukan penangkapan lalu para saksi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa **1 (satu) paket plastik kecil yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,09 gram, 8 (delapan) butir pil ekstasi warna pink dengan berat brutto 3,54 gram dan 2 (dua) butir ekstasi warna merah dengan berat brutto 0,72 gram**, di kantong celana depan sebelah kanan yang dipakai terdakwa dan barang bukti yang disita tersebut milik JAI (DPO) dimana sekira jam 13.00 wib, terdakwa dihubungi oleh JAI (DPO) untuk mengambil barang dari seseorang yang tidak terdakwa kenal di SMP 101 dan sekira jam 22.00 wib terdakwa dihubungi oleh JAI (DPO) yang mana orang yang akan menyerahkan barang sudah dilokasi dan terdakwa langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat untuk mengambil barang titipan JAI (DPO) namun belum sempat terdakwa berikan shabu dan pil ekstasi tersebut terdakwa sudah keburu tertangkap ;

Hal 7 dari 15 hal. Put.940/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para saksi menerangkan terdakwa mendapatkan barang bukti yang disita berupa 1 (satu) paket plastik kecil yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,09 gram, 8 (delapan) butir pil ekstasi warna pink dengan berat brutto 3,54 gram dan 2 (dua) butir ekstasi warna merah dengan berat brutto 0,72 gram tersebut titipan JAI (DPO) kepada terdakwa untuk dijual yang mana terdakwa menerima shabu dan pil ekstasi tersebut dari seseorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal suruhan dari JAI dan terdakwa bertemu pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 sekira jam 22.00 wib di depan SMP 101 Palmerah, Jakarta Barat ;
- Bahwa para saksi menerangkan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

2. **Saksi ROBERTUS ARDHYMAS**, di bacakan keterangannya dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Polri pada Polres Metro Jakarta Barat melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa **TEGUH WISNO SAPUTRO bin SUMALI**, ditangkap oleh para saksi pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2020, sekira jam 13.00 wib di Jalan Sulaiman Gang Amal Palmerah Jakarta Barat ;
- Bahwa awalnya para saksi mendapatkan informasi dari seorang yang dimana di sekitar Jln. Sulaiman Gg. Amal Palmerah, Jakarta Barat sering ada transaksi narkotika kemudian para saksi menindaklanjuti informasi tersebut dengan segera mendatangi ke lokasi yang dimaksud dan sekira jam 23.00 wib, para saksi melihat terdakwa **TEGUH WISNO SAPUTRO Bin SUMALI** dengan gerak gerik yang mencurigakan kemudian para saksi hampiri dan langsung melakukan penangkapan lalu para saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa **1 (satu) paket plastik kecil yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,09 gram, 8 (delapan) butir pil ekstasi warna pink dengan berat brutto 3,54 gram dan 2 (dua) butir ekstasi warna merah dengan berat brutto 0,72 gram**, di kantong celana depan sebelah kanan yang dipakai terdakwa dan barang bukti yang disita tersebut milik JAI (DPO) dimana sekira jam 13.00 wib, terdakwa dihubungi oleh JAI (DPO) untuk mengambil barang dari seseorang yang tidak terdakwa kenal di SMP 101 dan sekira jam 22.00 wib terdakwa dihubungi oleh JAI (DPO) yang mana orang yang akan menyerahkan barang sudah dilokasi dan terdakwa langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat

Hal 8 dari 15 hal. Put.940/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil barang titipan JAI (DPO) namun belum sempat terdakwa berikan shabu dan pil ekstasi tersebut terdakwa sudah keburu tertangkap ;

- Bahwa para saksi menerangkan terdakwa mendapatkan barang bukti yang disita berupa 1 (satu) paket plastik kecil yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,09 gram, 8 (delapan) butir pil ekstasi warna pink dengan berat netto 3,54 gram dan 2 (dua) butir ekstasi warna merah dengan berat netto 0,72 gram tersebut titipan JAI (DPO) kepada terdakwa untuk dijual yang mana terdakwa menerima shabu dan pil ekstasi tersebut dari seseorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal suruhan dari JAI dan terdakwa bertemu pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 sekira jam 22.00 wib di depan SMP 101 Palmerah, Jakarta Barat ;

- Bahwa para saksi menerangkan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa keterangan yang Terdakwa diberikan dalam BAP adalah benar semua tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi RULI MAULANA, saksi ROBERTUS ARDHYMAS, beserta Tim pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2020 sekira jam 13.00 wib di Jalan Sulaiman Gang Amal Palmerah Jakarta Barat ;
- Bahwa terdakwa awalnya pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 sekira jam 13.00 wib, terdakwa sedang berada di rumah dan dihubungi oleh JAI (DPO) mengatakan "men nanti malam tolong anterin titipan gua ya" lalu terdakwa jawab "memang dimana titipannya" dan JAI mengatakan "nanti malam ada yang ngantar ke SMP 101" lalu terdakwa jawab lagi "iya udah" kemudian sekira jam 22.00 wib ada seorang yang menghubungi terdakwa dan mengatakan "ini yang ngantar titipan dari JAI ini udah mau jalan ke SMP 101" dan terdakwa jawab "ia udah bang nanti kalau udah sampe kabarin yah";
- Bahwa sekira jam 22.00 wib orang tersebut kembali menghubungi terdakwa dan memberitahukan udah sampe di SMP 101 dengan menggunakan sepeda motor beat, terdakwa langsung menuju ke SMP 101 dan setelah terdakwa sampe di SMP 101 terdakwa melihat ada seorang menggunakan sepeda motor beat lalu terdakwa mendekatinya lalu orang tersebut menyerahkan bungkus rokok sampurna mild, dan terdakwa menerimanya lalu terdakwa masukkan ke kantong celana depan sebelah kanan, kemudian orang tersebut pergi kemudian terdakwa balik ke

Hal 9 dari 15 hal. Put.940/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah terdakwa di Jln. Palmerah Utara III Rt. 05/03 No. 43 Kel. Palmerah, Jakarta Barat setelah sampai di rumah selang beberapa lama terdakwa pergi ke warung dekat rumah dan sekira jam 22.30 wib terdakwa dengan menggunakan ojek terdakwa pergi ke Jln. Sulaiman Gg Amal Palmerah, Jakarta Barat untuk mengantar barang titipan dari JAI tersebut dan setibanya di Jln. Sulaiman Gg Amal Palmerah, Jakarta Barat sekira jam 23.00 wib;

- Bahwa terdakwa ditangkap dengan barang bukti berupa **1 (satu) paket plastik kecil yang diduga Narkotika jenis shabu dengan bert brutto 1,09 gram, 8 (delapan) butir pil ekstasi warna pink dengan berat brutto 3,54 gram dan 2 (dua) butir ekstasi warna merah dengan berat brutto 0,72 gram** di kantong celana depan sebelah kanan yang dipakai terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal serta berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Menimbang bahwa di persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa perihal barang bukti yang diajukan di persidangan diantaranya:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4547 gram (sis hasil Labkrim berat netto 0.4407 gram) diberi nomor barang bukti 0408/2020/OF;
2. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 8 (delapan) tablet warna pink dengan berat netto seluruhnya 3,2480 gram (sis hasil labkrim berat netto 3,0915 gram) diberi nomor barang bukti 0409/2020/OF;
3. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 2(dua) tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 0,5700 gram (sis hasil Labkrim berat netto 0,2836 gram) diberi nomor barang bukti 0410/2020/OF;

Menimbang bahwa menanggapi barang-barang bukti di atas, para saksi dan terdakwa membenarkan bahwa barang-barang bukti tersebut adalah benar disita dari terdakwa pada saat terdakwa dilakukan penangkapan ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala yang telah termuat dalam berita acara persidangan untuk itu dianggap telah pula termuat dalam putusan ini ;

Menimbang bahwa terdakwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas yaitu :

Hal 10 dari 15 hal. Put.940/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Primair Pasal** 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- **Subsidaire Pasal** 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Subsidaireitas, maka Majelis akan mempertimbangkan kesalahan terdakwa dengan dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur – unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Ad.1 Unsur **Setiap Orang**.

Yang dimaksud barang siapa menurut ilmu hukum pidana adalah, setiap orang atau siapa saja yang menjadi subjek hukum yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang mampu mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, dalam hal ini yaitu terdakwa TEGUH WISNO SAPUTRO bin SUMALI sebagai terdakwa yang telah melakukan suatu tindak pidana yang melawan hukum, dan saksi-saksi yang bersangkutan membenarkan bahwa terdakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana yang kami dakwakan.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara syah dan meyakinkan.

Ad. 2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut HOGE RAAD dalam arrestnya tahun 1911 tanpa hak atau Wederrechtelijk diartikan tidak mempunyai hak sendiri (Vide Andi Hamzah, dalam bukunya delik-delik tersebar di luar KUHP dengan komentarnya hal.209). Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan kesehatan. Pasal 8 ayat (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala badan pengawas Obat dan makanan. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan Narkotika hanya terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, Keterangan Surat, Keterangan terdakwa serta barang bukti dan petunjuk menerangkan bahwa terdakwa tidak memiliki kedudukan/kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan 8 UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan terdakwa menyadari bahwa segala jenis bentuk narkotika dilarang pemerintah.

Ad. 3 Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” ;

----- Bahwa yang dimaksud dengan **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, dimana awalnya pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 sekira jam 20.00 wib, saksi RULI MAULANA, saksi ROBERTUS ARDHYMAS dan saksi FAHRULLAH YUDHA, mendapatkan informasi dari seorang yang dimana di sekitar Jln. Sulaiman Gg. Amal Palmerah, Jakarta Barat sering ada transaksi narkotika kemudian para saksi menindaklanjuti informasi tersebut dengan segera mendatangi ke lokasi yang dimaksud dan sekira jam 23.00 wib, para saksi melihat terdakwa TEGUH WISNO SAPUTRO Bin SUMALI dengan gerak gerik yang mencurigakan kemudian para saksi hampiri dan langsung melakukan penangkapan lalu para saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa **1 (satu) paket plastik kecil yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,09 gram, 8 (delapan) butir pil ekstasi warna pink dengan berat brutto 3,54 gram dan 2 (dua) butir ekstasi warna merah dengan berat**

Hal 12 dari 15 hal. Put.940/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

brutto 0,72 gram, di kantong celana depan sebelah kanan yang dipakai terdakwa dan barang bukti yang disita tersebut milik JAI (DPO) dimana sekira jam 13.00 wib, terdakwa dihubungi oleh JAI (DPO) untuk mengambil barang dari seseorang yang tidak terdakwa kenal di SMP 101 dan sekira jam 22.00 wib terdakwa dihubungi oleh JAI (DPO) yang mana orang yang akan menyerahkan barang sudah dilokasi dan terdakwa langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat untuk mengambil barang titipan JAI (DPO) namun belum sempat terdakwa berikan shabu dan pil ekstasi tersebut terdakwa sudah keburu tertangkap dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1169/NNF/ 2020 tanggal 24 April 2020, yang ditandatangani oleh Dra. FITRYANA HAWA, SUSIANI WIDI RAHARTI, S.Si., dan JAIB RUMBOGO, SH., dengan hasil Pemeriksaan barang bukti :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4547 gram (sisa hasil Labkrim berat netto 04407 gram), diberi nomor barang bukti 0408/2020/OF dengan kesimpulan berupa *kristal warna putih* tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009** tentang **Narkotika** ;
2. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 8 (delapan) tablet warna pink dengan berat netto seluruhnya 3,2480 gram (sisa hasil Labkrim berat netto 3,0915 gram), diberi nomor barang bukti 0409/2020/OF, berupa tablet warna pink tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina dan MDMA** terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009** tentang **Narkotika** ;
3. 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 2 (dua) tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 0,5700 gram (sisa hasil Labkrim berat netto 0,2836 gram), diberi nomor barang bukti 0410/2020/OF, berupa tablet warna merah tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina dan MDMA** terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009** tentang **Narkotika** ;

Maka dengan demikian Unsur ***“menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ”*** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka kami Jaksa Penuntut Umum berkesimpulan bahwa unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan, yaitu telah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau

Hal 13 dari 15 hal. Put.940/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika Golongan I" yang melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Terdakwa mampu bertanggung jawab, serta tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat meniadakan kesalahan maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut, maka dengan mengingat ketentuan hukum yang dilanggar, Terdakwa tersebut harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan kepada Terdakwa bukanlah bersifat balas dendam, tetapi lebih merupakan upaya negara dalam menegakkan dan mewujudkan rasa keadilan dalam masyarakat, serta memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar tidak melakukan perbuatan pidana lagi kelak dikemudian hari, disamping itu yang paling penting dari hal-hal di atas menurut Majelis adalah agar pidana yang dijatuhkan dapat memberikan efek deterent bagi orang lain supaya tidak ikut-ikutan melakukan tindak pidana sebagaimana halnya telah dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana ditentukan kemudian dalam amar putusan ini semaksimal mungkin diupayakan haruslah sesuai dengan kadar kesalahanTerdakwa serta rasa keadilan yang tumbuh dan hidup di masyarakat ;

Menimbang bahwa oleh karena sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap, terdakwa tersebut telah dilakukan penahanan, maka sesuai Pasal 193 ayat (2) b KUHAP, selama terdakwa tersebut berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadapnya dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang bahwa oleh karena kesalahan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan Terdakwa tersebut dijatuhi hukuman maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa adapun menyangkut barang bukti akan diputuskan dalam amar dibawah ini;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 197 KUHAP di dalam hal putusan pidana, sebelum Majelis menjatuhkan hukuman pada diri terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan alasan-alasan / hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tersebut ;

Hal – hal yang memberatkan :

Hal 14 dari 15 hal. Put.940/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giatnya memberantas peredaran/penyalahgunaan Narkotika.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan belum pernah dihukum.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi

Mengingat dan memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa TEGUH WISNO SAPUTRO bin SUMALI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa TEGUH WISNO SAPUTRO bin SUMALI** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3(tiga) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4547 gram (sisa hasil Labkrim berat netto 04407 gram), diberi nomor barang bukti 0408/2020/OF ;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 8 (delapan) tablet warna pink dengan berat netto seluruhnya 3,2480 gram (sisa hasil Labkrim berat netto 3,0915 gram), diberi nomor barang bukti 0409/2020/OF ;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 2 (dua) tablet warna merah dengan berat netto seluruhnya 0,5700 gram (sisa hasil Labkrim berat netto 0,2836 gram), diberi nomor barang bukti 0410/2020/OF ;
- Dirampas untuk dimusnakan ;**
6. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-

Hal 15 dari 15 hal. Put.940/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari **Kamis**, tanggal **10 September 2020** oleh kami: RITA ELSY, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, DR. HANRY HENGKY SUATAN, S.H., M.H. dan IVONNE W.K. MARAMIS, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, dengan dibantu oleh NUR IRFAN, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat, serta dihadiri WULAN S. BESLAR, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

DR. HANRY HENGKY SUATAN, S.H., M.H.

RITA ELSY, S.H., M.H.

IVONNE W.K. MARAMIS, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

NUR IRFAN, SH., M.H.

Hal 16 dari 15 hal. Put.940/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)